



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD UPT Puskesmas) perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, serta beberapa ketentuan yang perlu disusun kembali penormannya, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. upaya bagi peningkatan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas PNS;
- c. tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah;
- dan
- d. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran pemberian TPP;
- b. tata cara penghitungan TPP;
- c. pengurangan TPP;
- d. penatausahaan TPP;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan TPP; dan

f. kelas jabatan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP terdiri dari:

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
- e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagi Guru PNS Non Sertifikasi diberikan TPP dengan nilai tunggal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Bagi Dokter PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD UPT Puskesmas) diberikan TPP sesuai kelas jabatannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. ✓
- (3) Bagi PNS yang mendapat penugasan sebagai:
  - a. Pelaksana Tugas (Plt);
  - b. Pelaksana Harian (Plh) dengan masa kerja sekurang kurangnya 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan;diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari TPP jabatan definitif PNS yang bersangkutan.
- (4) Bupati dapat menetapkan TPP Khusus berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan karena dijatuhi hukuman disiplin berat, meninggal dunia atau sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.
- (2) TPP bagi PNS yang meninggal dunia dibayarkan penuh tanpa pengurangan untuk bulan saat meninggalnya.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tanpa daftar hadir dan data pendukung lainnya;
  - b. diterimakan kepada ahli warisnya dengan melampirkan surat keterangan kematian; dan
  - c. dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pembayaran TPP dihentikan terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara berturut turut atau secara tidak berturut turut dalam tahun berjalan selama 46 (empat puluh enam) hari kerja.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan klarifikasi kepada PNS atau unit kerja yang bersangkutan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah laporan dan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

